KERANGKA ACUAN KERJA / *TERM OF REFFERENCE*
FASILITASI PENGELOLAAN MANAJEMEN PROYEK PENGUATAN PUSAT
PELAYANAN KANKER TERPADU
TAHUN 2024

Kementerian negara / Lembaga	:	Kementerian Kesehatan RI
Unit Eselon I / II	:	Ditjen Pelayanan Kesehatan / RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro
Program	:	Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
Sasaran Program	:	Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
Indikator Kinerja Program	:	1. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sesuai standar 2. Persentase rumah sakit terakreditasi 3. Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Terakreditasi 4. Persentase FKTP terakreditasi
Kegiatan	:	Dukungan Pelayanan Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Yankes
Sasaran Kegiatan	:	Terselenggaranya dukungan pelayanan kesehatan Unit Pelaksana Teknis
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana, prasarana dan alkesnya
Klasifikasi Rincian Output	:	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
Indikator KRO	:	Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Proyek Penguatan Pusat Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB) - LR
Rincian Output	:	Fasilitasi Pengelolaan Manajemen Proyek Penguatan Pusat Pelayanan Kanker Terpadu (IsDB)
Indikator RO	:	Terselenggaranya fasilitasi pengelolaan manajemen proyek penguatan pusat layanan kanker terpadu pada satker UPT Vertikal
Volume RO	:	1
Satuan RO	:	Unit Kerja

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. Keputusan Menteri Kesehatan nomor: 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Minimal Pelayanan Rumah Sakit;
d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

e. Peraturan pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan BLU;
f. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis dan Bangunan Teknis Rumah sakit
g. dan Pedoman / Standar teknis lainnya.

2. Gambaran Umum

Sejalan dengan misi Kementerian Kesehatan untuk mengembangkan Rumah Sakit Vertikal (milik Kementerian Kesehatan) menjadi Rumah Sakit dengan Standar Internasional, maka Rumah Sakit Umum Pusat dr. Soeradji Tirtonegoro (selanjutnya disebut Rumah Sakit) harus melakukan transformasi layanan, sarana, dan prasarana untuk dapat memenuhi standar mutu rumah sakit internasional. Kementerian Kesehatan sendiri juga memiliki program "Penguatan Rumah Sakit Rujukan Nasional melalui Proyek Pusat Onkologi" dengan memanfaatkan Pinjaman Luar Negeri dari *Islamic Development Bank*, oleh karena itu, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengajukan proposal pembangunan Gedung *Oncology Center* melalui IsDB Loan dengan nama proyek : *Strengthening of* "dr. Soeradji Tirtonegoro" *Hospital as National Referral Hospital Through The Development of Oncology Center*. Proposal proyek ini ditujukan untuk penguatan sistem rujukan pelayanan kanker melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan kanker di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro.

Sebagai upaya mengoptimalkan fungsi dan kenyamanan bangunan gedung dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur perlu adanya *Detail Engineering Design* (DED) yang menjadi kerangka acuan kerja di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro. *Detail Engineering Design (DED) adalah* produk perencanaan (detail gambar kerja) yang dibuat konsultan perencana untuk pekerjaan bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya. Selain sebagai rencana gambar kerja, *Detail Engineering Design* (DED) yang dibuat oleh konsultan perencana digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan perawatan dan perbaikan gedung atau bangunan.

Saat ini untuk proyek pembangunan Gedung Oncology center, Kementerian Kesehatan telah membentuk dan menetapkan personalia *Project Management Unit (PMU)* dan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro telah membentuk dan menetapkan personalia *Project Implementation Unit (PIU).* PIU adalah unit implementasi proyek yang melaksanakan tugas-tugas yang lebih teknis seperti: *detailed design*, pengadaan, pengawasan pembangunan/proyek, monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan untuk IsDB.

Berkenaan dengan hal tersebut, RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro pada tahun 2024 mengusulkan untuk mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan *Project Implementation Unit (IsDB)* dan *Project Management and Equipment Consultant* beserta konsultan *Detail Engineering Design* (IsDB) untuk menunjang keberhasilan proyek IsDB.

Penyelenggaraan Project Implementation Unit (IsDB)

- Honor Narasumber [10 Org x 3 Jam x 3 kali]	Rp	81.000.000,00
- Konsumsi Rapat Pertemuan [206 Org x 6 Kali]	Rp	61.800.000,00
- Tiket Perjalanan [10 Org x 3 Kali]	Rp	70.260.000,00
- Taksi [10 Org x 6 Kali]	Rp	15.000.000,00
- Uang Harian [206 Org]	Rp	26.780.000,00
- Penginapan	Rp	154.500.000,00
- Honor Tim Pelaksana	Rp	304.800.000,00
- ATK	Rp	5.060.000,00

Penyelenggaraan Konsultan DED (IsDB)

- DED Gedung Kanker Terpadu	Rp	1.224.525.000,00

B. Penerima Manfaat :

- Manfaat dari kegiatan penyelenggaran *Detail Engineering Design Consultant* (IsDB) adalah:
 - Untuk menentukan kuantitas / jumlah serta kualitas dari material yang dibutuhkan dalam proyek pembangunan yang dimaksud. Kualitas dan kuantitas inilah yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan proyek.
 - Sebagai acuan untuk mewujudkan bentuk, letak, dan dimensi dari bangunan.
 - Membantu menyusun Rencana Anggaran Biaya pembangunan proyek atau yang biasa disingkat dengan RAB.
 - Memberikan gambaran kepada kontraktor atau pemborong mengenai seperti apa jenis dan bentuk dari bangunan yang harus dibuat.
- Manfaat dari kegiatan penyelenggaran *Project Implementation Unit* (IsDB)
 - Untuk mengawasi proyek pembangunan gedung pelayanan onkologi yang dilaksanakan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro agar semua tujuan pembangunan dapat tercapai dengan efektif, efisien dan bermutu.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Alokasi dana untuk kebutuhan *Detail Engineering Design Consultant (DEDC)* dan *Project Implementation Unit (IsDB)* berasal dari anggaran BLU dengan metode pelaksanaan melalui mekanisme penunjukan langsung dan LPSE.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan

a) Pekerjaan Persiapan
 - Melakukan pengamatan kondisi eksisting.
 - Mengkaji beberapa fasilitas pelengkap/pendukung atau faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perencanaan teknis.

b) Survey Lapangan
 - Untuk lebih memahami permasalahan dan perencanaan, maka perlu diadakan survei lapangan di lokasi kegiatan. Survei lapangan juga dilakukan untuk mendapatkan kelengkapan data yang dibutuhkan untuk analisis. Beberapa survei yang akan dilakukan disesuaikan dengan jenis dan kriteria dari DED yang akan disusun.

c) Analisis Perencanaan
 - Berdasarkan data yang didapat dari hasil survei kemudian dilakukan analisis untuk pengambilan keputusan perencanaan suatu kegiatan. Dalam perencanaan tentunya sangat dibutuhkan data-data yang akurat agar hasilnya sesuai dengan diharapkan.

d) Penyusunan Rancangan Teknis
 - Menyusun Rencana Teknis Beserta Gambar Teknisnya
 - Menyusun Spesifikasi Teknis Kegiatan

Waktu Pelaksanaan

No	Kegiatan	Bulan Ke-											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Tahap Persiapan												
2	Tahap Survey Lapangan												
3	Tahap Analisis Perencanaan												
4	Tahap Penyusunan Rancangan Teknis												

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Kurun waktu pencapaian keluaran kegiatan penyelenggaraan *Detail Engineering Design Consultant (DEDC) dan Project Implementation Unit (IsDB)* ini dilaksanakan 4 bulan mulai awal bulan Februari sampai akhir Mei tahun 2024.

E. Biaya Yang Diperlukan

Kebutuhan anggaran untuk *Detail Engineering Design Consultant (DEDC) dan Project Implementation Unit (IsDB)* dialokasikan pada sumber anggaran BLU sebesar **Rp1.943.725.000,-.**

Demikian kerangka acuan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kuasa Pengguna Anggaran

dr. Endang Widyaswati, M. Kes
NIP 196402141990022001